

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGGUNAAN *SPACE-BASED MISSILE INTERCEPTOR* SEBAGAI BENTUK *SELF-DEFENSE* DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Rizka Ayu Rahma

Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”

Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,

Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150

e-mail: rizkaayurahma220@gmail.com

ABSTRAK

Menurut sebuah studi hubungan internasional, perang dipandang sebagai bentuk interaksi antar negara yang berbentuk sebuah konflik. Perkembangan teknologi pada persenjataan yang terjadi saat ini semakin pesat dan mulai beralih pada teknologi tanpa awak. Seperti halnya penggunaan rudal pencegat ruang angkasa atau yang disebut *Space-Based Missile Interceptor* (SBMI). Berkaitan dengan kepentingan nasional inilah maka negara-negara pengguna senjata yang berorbit di ruang angkasa menegakkan dasar *Self-Defense* dalam penggunaan alat pertahanannya, khususnya SBMI. *Self-Defense* ini sendiri telah diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Dalam penulisan jurnal ini, berdasarkan fakta-fakta obyektif agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis normatif serta upaya-upaya yang diperlukan atas fakta tersebut, kegiatan pengumpulan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Tindakan *self-defense* berdasarkan Pasal 51 UN Charter tidak menyalahi hukum. Pihak yang harus bertanggung jawab secara mutlak adalah negara yang memulai konflik, karena telah melanggar aturan hukum internasional pada Pasal 2 ayat (4) UN Charter dan Hukum Internasional. Negara yang telah melakukan perbuatan yang salah berskala internasional memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi. Proses penuntutan ganti kerugian baik berdasarkan Space Liability Convention 1972 maupun Piagam PBB ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan baik pelaku *self-defense* maupun pihak negara yang terdampak.

Kata kunci: *Space-Based Missile Interceptor*, *self-defense*, tanggungjawab negara

ABSTRACT

According to an international relations study, war is seen as a form of interaction between countries in the form of a conflict. Technological developments in weaponry that occur today are increasingly rapid and began to switch to unmanned technology. As well as the use of space interceptor missiles or so-called

Space-Based Missile Interceptor (SBMI). With regard to this national interest, weapons-wielding countries orbiting in space uphold the basis of SelfDefense in the use of defense equipment, especially SBMI. Self-Defense itself is regulated in Article 51 of the UN Charter. In writing this journal, based on objective facts so that the truth can be accounted for juridically normatively and the necessary efforts on this fact, data collection activities are obtained through library research. Self-defense measures under Article 51 of the UN Charter do not violate the law. The party that must be absolutely responsible is the state that initiates the conflict, because it has violated the rules of international law in Article 2 paragraph (4) of the UN Charter and International Law. Countries that have committed wrong deeds on an international scale have an obligation to make compensation. The process of prosecuting damages both based on the Space Liability Convention 1972 and the UN Charter is expected to provide legal certainty to the parties harmed by both self-defense and affected countries.

Keywords : Space-Based Missile Interceptor, self-defense, State Responsibility.

PENDAHULUAN

Menurut sebuah studi hubungan internasional, perang dipandang sebagai bentuk interaksi antar negara yang berbentuk sebuah konflik (Ambarwati, 2010: xi) Munculnya perang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antar negara di dunia sehingga berujung pada sebuah permusuhan antar negara yang bersangkutan. Dengan permusuhan yang ada antar negara yang bertikai dimana hal ini menimbulkan peperangan, penulis melihat ada begitu banyak kerugian yang dialami negara bertikai seperti hilangnya begitu banyak nyawa baik rakyat sipil maupun militer itu sendiri.

Maka dari itu, kerugian ini semakin memperkuat negara-negara untuk membentuk aturan untuk meminimalisir terjadinya korban yang lebih banyak lagi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi masyarakat internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional bersamaan dengan negara-negara anggota *Conventions on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects* (CCW) mengadakan konvensi internasional yang secara khusus membahas mengenai persenjataan yang tidak diperbolehkan dan diperbolehkan untuk digunakan di dalam perang.

Berkaitan dengan perang, perkembangan teknologi yang terjadi saat ini pun semakin pesat dan mulai beralih pada teknologi tanpa awak. Teknologi tanpa awak dikenal sebagai sistem senjata otonom mematikan atau disebut *Lethal Autonomous Weapon System*. Seperti halnya penggunaan rudal pencegat ruang angkasa atau yang disebut *Space-Based Missile Interceptor* (SBMI) membutuhkan teknologi tanpa awak meskipun pengoperasiannya tidak sepenuhnya lepas dari manusia.

Seperti halnya pada bulan Februari 2022 lalu Korea Selatan (Korsel) dilaporkan melakukan uji coba rudal permukaan ke udara jarak jauh. Uji coba tersebut dilakukan setelah Korea Utara (Korut) menguji sejumlah rudalnya yang berpotensi dapat lolos dari pertahanan Korsel. Rudal tersebut dinamakan L-SAM yang menurut Badan Pengembangan Pertahanan Korea Selatan adalah sistem senjata local mutakhir yang saat ini sedang dikembangkan untuk melawan rudal atau ancaman benda terbang tinggi lainnya. Rudal tersebut dirancang untuk

menargetkan rudal yang masuk di ketinggian sekitar 50-60 kilometer dan direncanakan akan dioperasikan pada tahun 2026. Rudal L-SAM dirancang untuk menjadi bagian dari jaringan pertahanan berlapis yang sudah mencakup rudal Patriot Advanced Capability-3 buatan Amerika Serikat. Selain itu L-SAM mencakup senjata jarak menengah Cheongung II KM-SAM yang diproduksi secara lokal, yang mampu mencegat target di berbagai ketinggian dan jangkauan. Selain itu, Seoul juga ingin mengeksport beberapa pencegat rudal terbarunya. Hal itu disepakati dengan penjualan pertahanan terbesar yang pernah ada pada bulan Januari 2022 dengan ekspor KM-SAM ke Uni Emirat Arab dalam kesepakatan senilai sekitar 3,5 miliar dolar AS. Berdasarkan hal tersebut, ketegangan internasional telah meningkat atas uji coba rudal balistik Korut barubaru ini yang mana bulan Januari 2022 tersebut adalah bulan rekor untuk uji coba Korut yang setidaknya melakukan tujuh peluncuran, termasuk tipe baru rudal hipersonik yang mampu bermanuver dengan kecepatan tinggi, sehingga berpotensi sulit untuk dicegat.

Sebagai contoh lainnya, Amerika Serikat sampai saat ini masih terus mengembangkan konsep *space force* dengan meningkatkan layanan militer yang mengorganisir, melatih dan melengkapi pasukan antariksa untuk melindungi Amerika Serikat dan kepentingan sekutu di luar angkasa. Negeri Paman Sam ini telah memperbarui *missile defense review* (MDR) (tinjauan pertahanan rudal) yang pada sebelumnya pada tahun 2018 hanya ada *ground-based missile interceptors* (pencegat rudal berbasis darat). Pada tahun 2019 Amerika Serikat menambahkan *space-based missile interceptors* (pencegat rudal berbasis ruang angkasa) di bidang pertahanan luar angkasanya. Hal ini diumumkan Amerika Serikat di Pentagon pada Jumat, 18 Januari 2019 dimana isi pengumuman tersebut adalah Amerika Serikat akan memasang satelit yang dilengkapi dengan *space sensor layer* (lapisan sensor ruang angkasa) dan *weaponise space* (persenjataan ruang angkasa). Sensor canggih ini dapat mengintai dan menemukan rudal yang mengarah ke Amerika Serikat. Senjata penghancur rudal ini memiliki teknologi senjata laser yang diperuntukan agar dapat melawan dan menembak jatuh rudal balistik yang diluncurkan negara musuh.

Namun, penggunaan satelit juga termasuk kedalam bagian dari *celestial bodies* (benda langit) yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pasal 4 *Outer Space Treaty* 1967 (OST 1967) yang menyatakan bahwa menempatkan senjata nuklir, senjata pemusnah massal di orbit sekitar bumi dan memasang senjata pada benda langit merupakan sebuah tindakan yang dilarang.

OST sendiri bermula pada kegiatan pemanfaatan ruang angkasa yang ditandai dengan peluncuran satelit Sputnik I, milik Uni Sovyet pada tahun 1957. Sejak itu, ruang angkasa yang dulunya kosong mulai diisi dengan berbagai benda-benda angkasa (*space objects*) yang semakin hari makin memenuhi ruang angkasa dengan fungsi dan tujuan yang beraneka ragam dengan variasi oleh negara-negara berteknologi tinggi, terutama Amerika Serikat dan Uni Sovyet (Marthinus, 2014). bersamaan dengan mulainya kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, muncul pula peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur mengenai kegiatan pemanfaatan ruang angkasa tersebut. Bermula dari resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kemudian melahirkan "*Outer Space Treaty* 1967" dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional.

Nama lengkap OST sendiri adalah *Treaty On Principles Concerning The Activities Of State In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies*, yang pada pokoknya mengatur tentang : Status ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya; usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan manusia di ruang angkasa; dan menetapkan hak dan kewajiban bagi negara-negara. (Priyatna, 1977:48).

Kegiatan pemanfaatan ruang angkasa berupa penempatan "*space object*" dengan fungsi, tujuan yang beraneka ragam yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran penggunaannya untuk maksud perang. Seorang ahli bernama E. Suherman, berpendapat: "*penandatanganan OST itu, agaknya dilandasi oleh kekhawatiran bahwa kegiatan ruang angkasa akan berkembang ke arah suatu pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan tidak damai atau akan dipergunakan untuk pertentangan militer*" (E. Suherman, 1989:83).

Kekhawatiran umat manusia ini tercermin dari salah satu materi pokok dari OST yang sekaligus sebagai rezim hukum di ruang angkasa yaitu Prinsip Kebebasan yang intinya setiap negara bebas untuk memanfaatkan eksplorasi, penelitian ilmiah, penyelidikan di ruang angkasa termasuk benda-benda langit (*celestial bodies*) yang didasarkan atas asas kesamaan derajat semua negara dan menurut ketentuan Hukum Internasional serta berpedoman kepada piagam PBB tanpa memandang tingkat kemajuan, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Prinsip kebebasan bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di ruang angkasa. Seruan penciptaan perdamaian dan keamanan ini sebenarnya telah didengung-dengungkan dalam resolusi-resolusi PBB sebelum lahirnya OST. (E.Suherman, 1989:59).

Dalam praktek pemanfaatan ruang angkasa ini terjadi karena adanya dua faktor yaitu Faktor keadaan fisik dari ruang angkasa dan Faktor kepentingan nasional setiap negara.

1. Faktor Keadaan Fisik (Alamiah) Dari Ruang Angkasa

Wilayah ruang angkasa yang bersambungan langsung dengan wilayah udara, yang hampa udara itu, letaknya jauh dari planet bumi. Dengan demikian, untuk mencapainya diperlukan suatu teknologi khusus. Karena itu pemanfaatan ruang angkasa dilakukan dan hasilnya dinikmati secara langsung oleh beberapa negara tertentu, terutama Amerika Serikat dan mantan Uni Sovyet yang berteknologi penerbangan tinggi dengan biaya besar serta dapat memperhitungkan segala resiko yang mungkin akan timbul.

2. Faktor Kepentingan Nasional Setiap Negara

Kepentingan nasional setiap negara yang selalu berbeda satu sama lain di planet bumi, paling tidak berpengaruh pula terhadap kegiatan pemanfaatan ruang angkasa. Negara-negara ini berlomba-lomba menempatkan satelit bahkan benda atau senjata lain di ruang angkasa demi ketertiban dan perdamaian negaranya. (Marthinus Omba, 2014, 338)

Berkaitan dengan kepentingan nasional setiap negara inilah maka negaranegara pengguna senjata yang ber-orbit di ruang angkasa menegakkan dasar

Self-Defense dalam penggunaan alat pertahanannya, khususnya *Space-Based Missile Interceptor*. Untuk *Self-Defense* ini sendiri telah diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan bahwa tindakan *self defense* dapat dilakukan sebagai bentuk respon terhadap serangan bersenjata yang diluncurkan kepada negara yang menerima serangan, penggunaan kekerasan harus sesuai dengan prinsip proporsional dan kebutuhan serta harus segera melaporkan tindakan tersebut kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Selanjutnya DK PBB yang akan menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh suatu negara anggota merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional atau tidak. (Sefriani, 2016:205)

Fenomena yang terjadi di atas, menggiring kepada asumsi bahwa penggunaan *Space-Based Missile Interceptor* ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional karena dapat menyebabkan dampak buruk dan mendalam bagi negara yang terdampak rudal pencegat ruang angkasa ini. Dengan demikian, maka pertanyaan besarnya adalah bilamana terbukti telah terjadi dampak buruk dari pengoperasian *Space-Based Missile Interceptor*, maka bagaimanakah pertanggungjawaban suatu negara pengguna *Space-Based Missile Interceptor* dikaitkan dengan *Self-Defense* dan ketentuan apakah yang akan dipakai oleh Dewan Keamanan PBB dalam menangani kasus tersebut.

Di dalam upaya mengisi *gap* antara Das Solen dan Das Sein tersebut, maka jurnal ini akan menjawab pertanyaan di atas melalui ulasan serta analisa yang komprehensif dan mendalam dari berbagai tinjauan hukum internasional. Kemudian, hasil dari penelitian ini akan membuktikan bahwa dalam suatu pertanggungjawaban hukumnya tidak boleh terhenti pada individualnya saja, namun juga harus dibebankan kepada negara sebagai bentuk Pertanggungjawaban Negara (*state liability*) yang timbul dari tindakan yang salah yang dilakukan oleh negara tersebut terhadap negara lain.

Guna menjawab fenomena hukum internasional di atas, maka dengan ini penulis akan menyajikan hasil penelitian secara komprehensif dan mendalam untuk menjawab fenomena tersebut pada jurnal yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB**

NEGARA DALAM PENGGUNAAN *SPACE-BASED MISSILE INTERCEPTOR* SEBAGAI BENTUK *SELF-DEFENSE* DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL”

A. Pokok Permasalahan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, penulis menyajikan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum bagi negara yang menggunakan *SpaceBased Missile Interceptor* sebagai upaya *self-defense* menurut hukum Internasional?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara pengguna *Space-Based Missile Interceptor* sebagai upaya *self-defense* yang mengakibatkan kerugian terhadap negara yang terdampak?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, jurnal ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum bagi negara yang menggunakan *Space-Based Missile Interceptor* sebagai upaya *self-defense* menurut hukum Internasional.
2. Memberikan gambaran tentang bentuk pertanggungjawaban negara pengguna *Space-Based Missile Interceptor* sebagai upaya *self-defense* yang mengakibatkan kerugian terhadap negara yang terdampak.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, berdasarkan fakta-fakta obyektif agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis normatif serta upaya-upaya yang diperlukan atas fakta tersebut. Adapun penulisan jurnal ini berdasarkan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian yang

sumber datanya hanyalah data sekunder. Dengan demikian, maka penelitian akan terkonsentrasi kepada asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah serta perbandingan hukum. (Soerjono Soekanto, 2008:51). Rangkaian data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan pengambilan berkas-berkas yang diperlukan terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam jurnal ini.

2. Sifat Penelitian

Jurnal ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Sifat penelitian ini dipilih untuk mendapatkan gambaran guna memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan yang ada dalam teori hukum internasional tentang tanggungjawab negara dalam penggunaan *Space-Based Missile Interceptor* sekaligus mempertegas aturan-aturan yang dikenakan dalam penggunaan senjata ini dalam perspektif Hukum Internasional.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yang mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya akan berakibat kepada jenis datanya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normative, datanya juga diawali dengan data sekunder. Oleh karena itu, sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, jurnal internasional, artikel internasional dan sejenisnya, dilanjutkan dengan inventarisasi berbagai norma hukum internasional serta berbagai data lain yang terkait erat dengan obyek penulisan jurnal ini.

a) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat (Sunggono, 2005:113).

Dalam penulisan jurnal ini berarti terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik bahasan yaitu:

- 1) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB);
- 2) *Outer Space Treaty* 1967;
- 3) *Convention On Certain Conventional Weapons* 1980;
- 4) *Liability Convention* 1972;
- 5) *Registration Convention* 1975;
- 6) Perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum internasional;
- 7) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum internasional.

b) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang dan hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum dan pendapat para pakar hukum internasional di dalam berbagai jurnal dan artikel internasional melalui media internet khususnya yang berada di *website* perpustakaan nasional yang penulis nilai memiliki kredibilitas yang cukup serta dapat dipertanggungjawabkan nilai akademisnya.

c) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamuskamus (hukum), ensiklopedia dan indeks kumulatif.

4. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan

melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang tersedia di perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer, Perpustakaan Nasional maupun yang tersedia di toko-toko buku umum serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam jurnal ini. Selain itu juga penulis melakukan pengumpulan data melalui beberapa *website* yang penulis nilai kredibel di internet. Dari kegiatan pengumpulan data ini penulis dapat membaca, menelaah dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam jurnal dengan maksud untuk mendapatkan bahan teoritis yang berhubungan dan akan digunakan dalam landasan teori.

5. Analisis Data

Mengingat penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis maka analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data penelitian untuk diolah secara analitis kepada pertanggungjawaban negara pengguna *Space-Based Missile Interceptor* sebagai upaya *self-defense* sekaligus mempertegas aturan-aturan yang dikenakan dalam penggunaan senjata ini dalam perspektif Hukum Internasional. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah guna perumusan-perumusan kesimpulan dari penelitian ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya kesimpulan diambil dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dengan berdasarkan hasil uji dan pembahasan secara meyakinkan sejauh penelitian dilakukan.

Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum. Adapun kajian terhadap konsep yang sifatnya umum, dianalisis secara khusus dari berbagai norma hukum internasional melalui buku-buku hasil penelitiannya.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Hukum Ruang Angkasa

Perkembangan signifikan teknologi ruang angkasa ditandai oleh keberhasilan Uni Soviet pada 4 Oktober 1957 meluncurkan satelit bernama Sputnik 1 ke ruang angkasa. (Bambang Widararto, 2014:2). Dalam waktu 4 tahun, manusia pertama bernama Yuri Gagarin dengan pesawat ruang angkasa Uni Soviet “Vostok” berhasil menyelesaikan misi mengorbit bumi pada 12 April 1961. Setelah peluncuran satelit pertama, memperingati 50 tahun kemudian diselenggarakan *International Astronauts and Cosmonauts Panel Discussions* di Wina, Austria, dengan judul “*The Future of Humankind in Space*”. Panel Diskusi ini diselenggarakan oleh *United Nation Office for Outer Space (UNOOS)* dan dihadiri berbagai delegasi negara, masyarakat umum dan 15 Astronot dari berbagai negara. Dalam sambutan pembukaan, Dirjen United Nations of Office in Vienna (UNOV) menyampaikan untuk terus mendukung eksplorasi ruang angkasa atau antariksa bagi tujuan damai dan kemanusiaan.

Pada perkembangannya, masyarakat bangsa-bangsa merasakan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bidang antariksa (*technology and sains of outer space*) seperti penanggulangan bencana alam, observasi atmosfer, pemanfaatan teknologi penginderaan jarak jauh (pencandraan bumi), penelitian lingkungan beserta kemungkinan hidup di ruang angkasa, dll. Penguasaan teknologi ruang angkasa yang sangat penting bagi kepentingan nasional dilakukan melalui optimalisasi kemampuan seluruh komponen bangsa, melakukan kerjasama proses alih teknologi antar negara, pendanaan dalam negeri dan penyiapan perangkat-perangkat yang dibutuhkan (DEPANRI, 2003:22-24). Dengan adanya penguasaan teknologi, perkembangan teknologi pun berkembang dengan pesat sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik untuk kesejahteraan umat manusia maupun untuk kepentingan militer.

Pemanfaatan untuk kesejahteraan umat manusia dapat kita lihat pada penggunaan kegiatan telekomunikasi, penyiaran, penginderaan jarak jauh, pertanian, perkiraan cuaca, navigasi, pemetaan dan pengembangan wilayah dan

lain-lain. Pada bidang militer, pemanfaatan sistem satelit berkembang dengan pesat. Perkembangan ini digunakan untuk antara lain, kegiatan mata-mata, akurasi sistem arah hulu ledak persenjataan, komunikasi komando dan pengendalian pasukan atau satuan militer, navigasi pesawat militer dan perang elektronik. Sebagaimana diketahui bahwa peluncuran wahana secara umum dapat dilakukan dengan dua sistem yaitu (i) Sistem peluncuran wahana statis dan (ii) sistem peluncuran dari wahana bergerak. (*Document A/AC.105/768*, 2002:4).

Kegiatan keantariksaan pada tahun-tahun awal sejak satelit pertama diluncurkan pada 1957, peluncuran satelit cenderung dilakukan dari lokasi (stasiun peluncuran atau bandar) yang statis. Penggunaan sistem peluncuran dari bandar statis membuat berat roket beserta muatannya menjadi relatif tidak terbatas. Selain itu tipe bandar seperti demikian bermanfaat bagi peluncuran berbagai roket berjenis sistem peluncuran bergerak, terutama peluncuran bergerak di darat (*land mobile*). Tempat peluncuran (*launch pad*) roket antara sistem *land mobile* dan sistem peluncuran statis memiliki perbedaan prinsipiel yang minim. Perbedaan utamanya hanya terletak pada perangkat penunjang roket (Bambang Widarto, 2014:7).

Sistem peluncuran bergerak sendiri terbagi menjadi tiga: sistem peluncuran dari darat (*land launch*); laut atau perairan (*sea launch*); udara atau dari pesawat udara (*air launch*). Selain itu di Indonesia terdapat ketentuan (larangan) dalam melakukan kegiatan keantariksaan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Berbagai larangan tersebut, yaitu:

- a. Menempatkan, mengorbitkan, atau mengoperasikan senjata nuklir dan senjata perusak massal lainnya di Antariksa;
- b. Melakukan uji senjata nuklir dan senjata perusak massal lainnya di Antartika;
- c. Menggunakan bulan dan benda antariksa alam lainnya untuk tujuan militer atau tujuan lain yang mencelakakan umat manusia;

- d. Melakukan kegiatan yang dapat mengancam Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan Keantariksaan termasuk keamanan benda Antariksa, perseorangan, dan kepentingan umum; atau
- e. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bumi dan Antariksa serta membahayakan kegiatan Keantariksaan termasuk penghancuran Benda Antariksa.

Berdasarkan Pasal II *Space Treaty* (1967), ruang angkasa tidak dapat diubah status hukumnya menjadi milik sebuah negara dengan cara menuntut kedaulatan, penggunaan, pendudukan atau cara-cara lainnya. Namun status hukum antara ruang udara dengan ruang angkasa suatu wilayah di sebuah negara dapat berbeda. Ruang udara suatu wilayah sebuah negara merupakan ruang kedaulatan penuh dan eksklusif, sedangkan ruang angkasa tidak masuk wilayah kedaulatan sebuah negara (Bambang Widarto, 2014:16).

Hukum ruang angkasa didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur cara banyak negara melakukan eksplorasi dan menggunakan ruang angkasa (termasuk bintang, bulan dan benda langit lainnya). Prijatna Abdurrajsid sepakat bahwa hukum ruang angkasa berkembang maju terutama setelah Uni Soviet pada 1957 meluncurkan satelit pertamanya (Priyatna Abdurrasyid, 1987:2)

Setelah peluncuran tersebut berhasil, komunitas internasional yang beranggotakan berbagai negara merasa membutuhkan penataan aktivitas eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa berikut pengaturan hukumnya. PBB pada 13 Desember 1958 melalui sebuah komite bernama *United Nation Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPOUS)* yang pada perkembangannya menghasilkan *UNGA Resolution 1348 (XIII)*. Resolusi tersebut berisi pentingnya eksistensi kerjasama ilmiah mengenai maksimalisasi manfaat ruang angkasa demi tujuan-tujuan damai. Selanjutnya, pertemuan internasional juga dilakukan seperti UNISPCE I, 1968; UNISPCE II, 1982; dan UNISPCE III, dimana program-program ini mencari tata cara yang memudahkan pemanfaatan ruang angkasa bagi pembangunan negara misalnya melalui kerjasama internasional dan menciptakan kesadaran akan manfaat ruang angkasa bagi pembangunan negara misalnya

melalui kerja sama internasional dan menciptakan kesadaran akan manfaat ruang angkasa bagi masing-masing melalui ilmu dan teknologi dengan pengendalian melalui hukum ruang angkasa (*space law*) (Priyatna Abdurrasyid, 2003:xxx).

Pada Desember 1963, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima Resolusi 1962 (XVIII) tentang prinsip hukum kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa oleh negara-negara secara bulat. Masalah penempatan beragam senjata yang memiliki daya rusak massal di orbit, stasiun dan benda-benda luar angkasa disetujui secara aklamasi setelah menjadi usul gabungan antara negara Amerika Serikat dan Uni Soviet (saat ini Rusia). Resolusi tersebut bernama *Treaty Banning Nuclear Weapon Test in Atmosphere in Outer Space and Under Water* dengan Resolusi 1994. Adanya aklamasi Majelis Umum PBB pada 9 Desember 1966 menunjukkan tanda penerimaan sebuah *treaty* dalam Resolusi Majelis Umum PBB nomor 222 dan ditandatangani pada 27 Januari 1967 di Washington, London dan Moskow, *Space Treaty of 1967* di juga lazim disebut *Mother Treaty* karena dinilai merupakan perjanjian induk internasional perihal ruang angkasa (Bambang Widarto, 2014:20).

B. Tanggungjawab Negara Pengguna SBMI Sebagai Bentuk *Self-Defense*.

Space Treaty lazim disebut *magna charta* dalam hal eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa. Hal itu tidak lain karena di dalamnya memuat 17 pasal berisi prinsip-prinsip pokok kegiatan ruang angkasa. Sepuluh dari tujuh belas pasal berisi prinsip-prinsip dasar berkegiatan di ruang angkasa. Sementara itu pasal mengenai kegiatan militer di ruang angkasa tercantum sangat sedikit.

Pasal VI *Space Treaty* mengutarakan bahwa Negara anggota memikul tanggungjawab internasional bagi kegiatan nasionalnya di ruang angkasa (termasuk kegiatan di bulan dan benda luar angkasa lainnya). Hal ini mencakup kegiatan badan pemerintah maupun non-pemerintah (*by government agencies or by non-governmental agencies*), dimana kegiatan badan non-pemerintah wajib memperoleh izin dan pengawasan terus menerus dari negara terkait (*appropriate state*). Tanggung jawab negara meliputi kegiatan organisasi internasional yang negara tersebut merupakan anggotanya. Setiap negara yang membiayai peluncuran, menyediakan wilayah dan fasilitas bagi peluncuran benda-benda

angkasa wajib secara internasional bertanggungjawab atas kerugian yang mampu diakibatkan oleh kegiatan benda angkasanya (baik di bumi maupun di ruang angkasa). Pada konteks ini, kembali sudah termasuk bulan dan benda langit lainnya (Setyo Widagdo, 2008:55)

Ketentuan tersebut mengacu kepada Pasal VII *Space Treaty* 1967 yang menyebut bahwa setiap anggota perjanjian yang meluncurkan atau membeli atau mendanai biaya peluncuran obyek ruang angkasa dan setiap negara anggota yang wilayah atau fasilitasnya digunakan kegiatan peluncuran secara internasional, bertanggungjawab atas kerugian yang dapat ditimbulkan obyek yang diluncurkan atau bagian-bagiannya, dengan tidak memandang apakah kerugian timbul di darat atau permukaan bumi, di atmosfer maupun di ruang angkasa. (Article VII *Space Treaty* 1967: *Each State Party to the Treaty, that launches or procures the launching of an object into outer space, including the moon and other celestial bodies, and each State Party from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable for damage to another State Party to the Treaty, or to its natural or judicial persons by such object or its component parts on the earth in air space or in outer space, including the moon and other celestial bodies.*)

Self-Defense dalam Pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa: *“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security”* (article 51 UN Charter)

Bahwa arti dari pasal tersebut adalah “Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela

diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakantindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.”)

Pasal 51 *UN Charter* menyatakan setiap negara diberikan izin untuk menggunakan kekuatan bersenjata jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan pertahanan diri (*self-defense*). Pasal 51 ini juga belum menyatakan dengan tegas apa saja yang menjadi batasan-batasan dari pelaksanaan *self-defense*. Seperti halnya kapan tepatnya tindakan ini dapat dilakukan oleh suatu negara atau dimana sajakah *self-defense* ini dapat dilakukan oleh suatu negara karena tidak adanya aturan mengenai hal-hal tersebut membuka kemungkinan *self-defense* boleh dilakukan dari wilayah manapun termasuk ruang angkasa. Pasal 51 Piagam PBB juga tidak mengatur mengenai seberapa besar serangan balasan yang diperbolehkan ataupun dari mana saja serangan balasan ini boleh dilakukan.

Sedangkan *Liability Convention 1972* tidak memberi definisi istilah ‘negara peluncur’, melainkan mengategorikan beberapa negara sebagai negara peluncur. Pembuatan kategori tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan serangkaian kaidah atau asas perihal tanggungjawab dalam *Liability Convention 1972* (Van Bogaert, 1986. 171).

Article 1 (c) Liability Convention 1972 memberi dua definisi mengenai istilah ‘negara peluncur’, yaitu:

- (a) suatu negara yang meluncurkan atau turut serta meluncurkan bendabenda angkasa;
- (b) suatu negara yang wilayah atau fasilitasnya dipergunakan untuk meluncurkan benda angkasa.

Selanjutnya suatu negara yang merupakan negara peluncur bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan, jika:

- (a) meluncurkan benda angkasa dari wilayahnya dan menggunakan fasilitasnya sendiri;
- (b) Meluncurkan benda angkasa dari wilayah negara lain berdasarkan persetujuan negara tersebut dengan menggunakan fasilitas sendiri atau fasilitas setempat (negara lain sesuai persetujuan);
- (c) Melakukan peluncuran benda angkasa di dalam wilayahnya sendiri oleh negara lain atau lembaga non-pemerintah;
- (d) Memberikan fasilitas kepada negara lain untuk meluncurkan benda angkasa dari dalam wilayah negaranya.

Dengan kata lain, suatu peluncuran dapat melibatkan hingga empat negara. Apabila situasi ini terjadi maka semua negara yang terlibat harus dianggap sebagai negara peluncur dan masing-masing harus bertanggungjawab bersama sekaligus sendiri-sendiri. (Bogaert, 1986: 171).

Peluncuran benda ke ruang angkasa dapat menimbulkan kerusakan, baik karena kegagalan peluncuran maupun jatuhnya benda tersebut ke permukaan bumi. Hal tersebut mampu membahayakan kehidupan makhluk hidup di Bumi. Mulai dari apakah benda tersebut membawa efek radioaktif yang berbahaya sehingga dapat merusak ekosistem dan keberlangsungan hidup makhluk hidup di Bumi, seperti contohnya efek dari Nuklir maupun peluru kendali. Peluru kendali khususnya SBMI nantinya pasti akan menimbulkan kerugian pada negara terdampak yang sebenarnya bukan pengguna ataupun negara yang berkonflik. SBMI akan dilepaskan dengan tujuan menghancurkan rudal yang datang sebelum masuk wilayah negara yang akan diserang, baik rudal Land Attack Cruise Missiles, Anti-Ship Missile, Surface-To-Air-Missile, Ballistic Missile Defense, maupun Anti-Satellite System. Rudal-rudal tersebut membawa hulu ledak (*mirv*) yang memiliki daya tampung hulu ledak dan umpan jebakan. Kedua teknologi tersebut memungkinkan menyerang sasaran terlebih dahulu kemudian mengacaukan sistem pertahanan negara lawan. Apabila rudal tersebut berhasil ditembak oleh SBMI maka akan terjadi hujan radiasi.

Efek radiasi ini tentu memiliki kerugian yang besar kepada manusia maupun ekosistem. Pada manusia akan terjadi kerusakan sel-sel tubuh, kanker, gangguan kembang anak dan gangguan kulit (Kevin Andrian, 2019). Tak hanya pada manusia, radiasi nuklir dapat membuat gangguan reproduksi dan mutase genetic yang akan membuat hewan menjadi cacat. Di bidang ruang angkasa pun, pada tanggal 9 Juli 1962, Amerika Serikat meluncurkan dan meledakkan nuklir sejauh 402 km ke ruang angkasa yang menyebabkan mati listrik di Hawaii karena getaran elektromagnetik yang amat dahsyat serta terjadi kerusakan tiga satelit karena sabuk radiasi yang mengelilingi bumi. Karena hal ini, dibutuhkan waktu bertahun tahun untuk atmosfer bumi kembali normal yang pada akhirnya Space Treaty 1967 mengeluarkan pelarangan peledakkan nuklir di ruang angkasa.

Namun Pasal 6 *Space Liability Convention* 1972 mengatur pembebasan dari tanggungjawab mutlak hanya diberikan jika negara peluncur menetapkan bahwa seluruh atau sebagian kerusakan diakibatkan oleh kelalaian berat atau tindakan yang bertujuan untuk menyebabkan kerusakan. Pihak Negara penggugat atau orang perseorangan atau badan hukum yang diwakilinya, sehingga tidak ditemukan aturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban dari kerugian yang berdasarkan pertahanan diri (*self-defense*.) Artinya apabila suatu negara memang memanfaatkan SBMI untuk pertahanan diri, maka akan muncul kerugian terhadap negara terdampak karena dianggap tidak ada pilihan lain sebagaimana konsep pembebasan tanggungjawab di bawah ini:

- a. Berlangsung super cepat (*Instant*)
- b. Keadaan terpaksa yang luar biasa (*overwhelming*)
- c. Tidak tersedia alternatif (*there no alternative*)
- d. Tidak ada waktu bermusyawarah (*no moment for deliberation*)

Konsep pembebasan di atas termuat pada *draft Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* (2001). *Draft* tersebut menyatakan beberapa kondisi yang membuat suatu tindakan salah sebuah negara tidak menimbulkan kewajiban tanggungjawab bagi negara tersebut, yaitu:

- a. Tindakan dilaksanakan sesuai persetujuan (kesepakatan) negara yang mengalami kerugian;

- b. Tindakan termasuk dalam kategori pembelaan diri;
- c. Tindakan balasan sesuai hukum internasional.

Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts (2001) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bersifat *draft* yang belum disahkan. Namun sebuah negara dapat menggunakannya sebagai acuan karena resolusi merupakan salah satu jenis keputusan hasil musyawarah organisasi internasional. Pembuatan keputusan tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum akibat belum tersedianya aturan mengenai tanggung jawab berdasarkan tujuan *self-defense*. Dengan demikian, negara yang memulai penyerangan terlebih dahulu menjadi negara yang harus bertanggungjawab mutlak karena melanggar aturan internasional dan baginya pertanggungjawaban internasional dapat dimintai dan dikenakan.

Pasal 1 *draft Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* (2001) menyatakan, “*every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*”. Bermakna setiap tindakan salah secara internasional yang dilakukan suatu negara memerlukan tanggungjawab internasional dari negara tersebut. Pasal ini berarti bahwa setiap perbuatan yang melanggar aturan internasional harus dipertanggungjawabkan karena penggunaan kekuatan bersenjata dapat mengganggu keamanan dan perdamaian internasional. Selain itu perbuatan tersebut menyalahi aturan pada Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang mengharuskan seluruh anggota komunitas internasional agar tidak melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap wilayah (integritas) atau kemerdekaan negara lain atau menggunakan cara apapun yang menyalahi tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berkaitan dengan kewajiban melakukan pertanggungjawaban, terdapat tiga indikator yang bergantung pada terpenuhinya faktor dasar atau tidak, yaitu:

1. Terdapat kewajiban berbasis hukum internasional yang berlaku antara dua negara (dua pihak yang terlibat);
2. Melakukan perbuatan (atau kelalaian) yang melanggar kewajiban internasional dan melahirkan pertanggungjawaban negara;

3. Adanya kerusakan atau kerugian yang merupakan efek kelalaian atau Tindakan pelanggaran hukum (Huala Adolf, 2002:174)

C. Bentuk Pertanggungjawaban Negara Pengguna SBMI

Negara yang telah melakukan perbuatan yang salah berskala internasional memiliki kewajiban untuk:

- a. Mengentikan perbuatan tersebut dan mengembalikan keadaan ke status quo ante;
- b. Menerapkan pemulihan yang diberikan berdasarkan hukum internalnya (jika ada) dan membayar kompensasi yang sesuai jika pemulihan status yang sudah ada sebelumnya tidak mungkin;
- c. Memberikan jaminan bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang.

Pada dasarnya, *Space Liability Convention* 1972 memang tidak mengatur secara khusus mengenai hal penggantian kerugian sebagai bentuk tanggungjawab negara pengguna didasarkan pada *self-defense*. Namun berdasarkan tulisan di atas, negara penyerang pertama yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan nantinya.

Pasal 8 *Space Liability Convention* 1972 menyatakan bahwa:

1. Suatu negara yang menderita kerugian atau orang-orang mengalaminya atau yuridisnya menderita kerugian, dapat mengajukan klaim kompensasi atas kerusakan tersebut kepada negara peluncur;
2. Jika negara tersebut belum mengajukan klaim, negara lain dapat mengajukan klaim kepada negara penyerang pertama (negara peluncur);
3. Jika negara yang wilayahnya menderita kerusakan telah mengajukan klaim atau memberitahukan niatnya untuk mengajukan klaim, negara lain tetap dapat mengajukan klaim serupa.

Adapun proses penggantian kerugian sebagai bentuk tanggungjawab negara peluncur yaitu:

1. Pengajuan penuntutan

Penuntutan kepada negara yang melakukan penyerangan terlebih dahulu (negara peluncur) dapat diajukan melalui jalur diplomatik. Jika negara yang dirugikan tidak atau belum memiliki saluran diplomatik, maka boleh mengajukan penuntutan kepada negara penyerang pertama melalui bantuan negara lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara penyerang pertama. Pasal 9 *Space Liability Convention 1972* menerangkan bahwa:

“A claim for compensation for damage shall be presented to a launching State through diplomatic channels. If a State does not maintain diplomatic relations with the launching State concerned; it may request another State to present its claim to that launching State or otherwise represent its interests under this Convention. It may also present its claim through the Secretary-General of the United Nations, provided the claimant State and the launching State are both Members of the United Nations.” (*Space Liability Convention 1972*)

Dengan arti kurang lebih bahwa “Tuntutan ganti rugi akan diajukan kepada Negara peluncur melalui saluran diplomatik. Jika suatu Negara tidak memelihara hubungan diplomatik dengan Negara peluncur yang bersangkutan; ia dapat meminta Negara lain untuk mengajukan klaimnya kepada Negara peluncur tersebut atau mewakili kepentingannya berdasarkan Konvensi ini. Itu juga dapat mengajukan klaimnya melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, asalkan Negara penuntut dan Negara peluncur keduanya adalah Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa”).

2. Tenggat Pengajuan Penuntutan.

Pengajuan penuntutan harus diajukan maksimal satu tahun sejak tanggal diketahui telah terjadi kerusakan atau telah diketahui negara mana yang menyebabkan dampak buruk sehingga harus bertanggungjawab. Pasal 10 ayat 1 *Space Liability Convention 1972* menyatakan bahwa:

“A claim for compensation for damage may be presented to a launching State not later than one year following the date of the occurrence of the damage or the identification of the launching State which is liable.” (Tuntutan ganti rugi dapat diajukan ke

Negara peluncur selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal terjadinya kerusakan atau identifikasi Negara peluncur yang bertanggung jawab)

3. Penetapan Jumlah Kerugian yang Harus Diganti.

Negara penuntut harus menerima pengganti kerugian yang sekiranya membuat negara tersebut kembali pada kondisi semula, begitu pula negara yang meluncurkan pertama kali serangan harus mengembalikan kondisi negara penuntut seperti semula. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 12 *Space Liability Convention* 1972, yaitu:

“The compensation which the launching State shall be liable to pay for damage under this Convention shall be determined in accordance with international law and the principles of justice and equity, in order to provide such reparation in respect of the damage as will restore the person, natural or juridical, State or international organization on whose behalf the claim is presented to the condition which would have existed if the damage had not occurred.”

Pasal tersebut mengatur besaran ganti rugi dan meminta tanggung jawab negara peluncur serangan pertama. Berdasarkan *Space Liability Convention* 1972, tanggungjawab ditentukan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang termuat dalam hukum internasional. Negara peluncur patut melakukan perbaikan selayaknya kondisi semula bagi setiap orang dan badan hukum, maupun negara atau organisasi lintas negara (internasional) yang diwakilkannya. Pengembalian kondisi harus seperti sebelum adanya kerusakan yang mengakibatkan kerugian. Pada proses penuntutan, para pihak diperbolehkan untuk mendiskusikan bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan. Pasal 13 *Space Liability Convention* 1972 menyatakan:

“Unless the claimant State and the State from which compensation is due under this Convention agree on another form of compensation, the compensation shall be paid in the currency of the claimant State or, if that State so requests, in the currency of the State from which compensation is due.”

Perkara penggantian ganti rugi berdasarkan *Space Liability Convention* 1972, kecuali negara yang mengalami kerugian (penuntut) dan negara pelancaran (pembayar kompensasi)

setuju perihal bentuk lain penggantian, maka ganti rugi harus dibayar menggunakan mata uang negara penuntut. Sedangkan jika negara penuntut ganti rugi membuat permohonan, maka pembayaran dapat ditentukan menurut dan menggunakan mata uang pembayar kompensasi.

4. Pembentukan Komisi.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 *Space Liability Convention* 1972 dapat berupa restitusi, kompensasi maupun pemuasan (satisfaction). Apabila proses penuntutan ganti rugi tidak membuahkan hasil, maka atas permohonan salah satu pihak dapat dibentuk komisi untuk kedua belah pihak yang berkepentingan. Ketentuan demikian diatur oleh Pasal 14 *Space Liability Convention* 1972 yang berbunyi:

“If no settlement of a claim is arrived at through diplomatic negotiations as provided for in article IX, within one year from the date on which the claimant State notifies the launching State that it has submitted the documentation of its claim, the parties concerned shall establish a Claims Commission at the request of either party.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal penuntut memberitahu negara pembayar kompensasi mengenai dokumentasi klaimnya, tetap tidak ada penyelesaian klaim yang dicapai melalui negosiasi diplomatik (sebagaimana diatur pasal IX), maka pihak-pihak yang berkepentingan harus membuat Klaim Komisi atas permintaan salah satu pihak.

Aturan mengenai pembentukan komisi diatur di dalam Pasal 1517 *space liability convention* 1972. Dalam hal penuntutan dengan komisi harus mendapatkan hasil mengenai penetapan ganti rugi. Putusan yang dikeluarkan oleh komisi bersifat final dan diberikan maksimal satu tahun sejak komisi dibentuk.

5. Penyerahan Salinan Putusan Kepada Masing-masing Pihak.

Perihal penyerahan Salinan Putusan Kepada Masing-Masing Pihak terdapat pada Pasal 19 *space liability convention* 1972, yaitu: *“1. The Claims Commission shall act in accordance with the provisions of article XII;*

2. The decision of the Commission shall be final and binding if the parties have so agreed; otherwise, the Commission shall render a final and recommendatory award, which the parties shall consider in good faith. The Commission shall state the reasons for its decision or award;

3. The Commission shall give its decision or award as promptly as possible and no later than one year from the date of its establishment, unless an extension of this period is found necessary by the Commission;

4. The Commission shall make its decision or award public. It shall deliver a certified copy of its decision or award to each of the parties and to the Secretary-General of the United Nations”

Pasal-pasal di atas menyatakan beberapa hal di bawah ini:

1. Komisi yang dibentuk kedua belah pihak bertindak sesuai ketentuan pasal XII;
2. Keputusan Komisi bersifat final dan mengikat jika para pihak setuju. Jika tidak, Komisi akan memberikan putusan final dan rekomendasi yang akan dipertimbangkan oleh para pihak dengan itikad baik. Komisi harus menyatakan alasan keputusan atau putusannya;
3. Komisi harus memberikan keputusan atau putusannya secepat mungkin maksimal satu tahun semenjak tanggal pembentukannya, kecuali jika perpanjangan jangka waktu dianggap perlu oleh Komisi;
4. Komisi membuat keputusan atau putusannya untuk publik. Komisi mengirimkan salinan resmi dari putusannya kepada masing-masing pihak dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Apabila melalui upaya di atas (sebagaimana diatur *Space Liability Convention* 1972) tetap tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian dapat dilakukan secara damai oleh para pihak (Pasal 33 Piagam PBB). Bila

cara tersebut belum juga memberi keputusan, maka kasus dibawa ke hadapan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) sesuai ketentuan pasal 36 Piagam PBB. Jika Dewan Keamanan memutuskan kondisi sebuah sengketa mampu mengancam perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan seperti pemutusan sebagian atau seluruh hubungan ekonomi dan hubungan diplomatik. Proses penuntutan ganti rugi berdasarkan *Space Liability Convention* 1972 maupun Piagam PBB bertujuan memberi kepastian hukum kepada pihak yang dirugikan (negara yang melakukan *self-defense* maupun yang terdampak).

KESIMPULAN

Berdasarkan aturan dan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pasal 51 UN Charter menyatakan bahwa setiap negara diberikan izin untuk menggunakan kekuatan bersenjata jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan *self-defense*. Pertanggungjawaban akan dibebaskan kepada negara pengguna SBMI apabila terbukti bahwa adanya unsur kesalahan dari negara yang menyerang pertama.
2. Bentuk pertanggungjawaban negara pengguna SBMI yaitu mengentikan perbuatan tersebut dan mengembalikan keadaan ke status quo ante; menerapkan pemulihan yang diberikan berdasarkan hukum internalnya (jika ada) dan membayar kompensasi yang sesuai jika pemulihan status yang sudah ada sebelumnya tidak mungkin; dan memberikan jaminan bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku.

- Ambarwati, Denny Ramadhany, dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Bambang Widarto, *Tinjauan Hukum Udara Sebagai Pengantar*. Jakarta: PSHM, STHM, 2015
- Bambang Widarto, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa (Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Nasional)*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2014.
- Bambang Widarto, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2007.
- Bogaert, E.R.C. van. *Aspects of space law*. Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1986.
- Priyatna Abdurrasyid, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa Dan Space Treaty*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ed.1, Cet. 1, Jakarta: Bina Cipta, 1977.
- Priyatna Abdurrasyid, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*. Jakarta:1972.
- Setyo Widagdo, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Cet.1. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers 2014.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008.
Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.

B. Peraturan dan Perundang-Undangan.

Charter of the united nation. (Piagam PBB) San Fransisco. 1945

Space Liability Convention 1972. London, Moscow, Washington. 1972

Outer Space Treaty. London, Moscow, Washington. 1967

C. Makalah/Majalah/Jurnal/Buletin.

Malcolm N. Shaw, *International Law*, 6th Edition, New York: Cambridge University Press, 2008.

Marthinus Omba, *Prinsip kebebasan di ruang angkasa menurut “Outer Space Treaty 1967” dan perkembangannya*, Majalah Hukum dan Pembangunan UI Nomor 4 Tahun XXIV.

E. Suherman, *Tantangan Peningkatan Kegiatan Komersial Di Ruang Angkasa Pada Hukum Internasional, Pro Justitia*, No.3, Tahun ke VII, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1989.

D. Internet.

Fergi Nadira. *Korsel Uji Coba Rudal Pencegat*. Diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/r7ri50335/korsel-uji-coba-rudalpencegat> 29 Maret 2022 pukul 16:00 wib.

Kevin Adrian, “*Begini Cara Radiasi Nuklir Merenggut Nyawa Anda*”, diakses di <https://www.alodokter.com>, diakses pada tanggal 3 April 2022, pukul 12.00 WIB.

United States Space Force, 2020, *About U.S. Space Force*, diakses pada <https://www.spaceforce.mil/About-Us/About-Space-Force30> Maret 2022 pukul 08:40 wib